

# MODEL STRUKTURASI DAN AGENSI DALAM ANALISIS RESERSE KRIMINAL

Indiarto

## Latar Belakang

Teori strukturasi Giddens dalam dua dekade belakangan ini dipakai dalam lapangan kajian (*field of studies*) yang sangat luas: mulai dari kajian tentang manajemen, organisasi, birokrasi pemerintahan, hingga sistem informasi (*information system*) (Pozzebbon and Pinsonneault, 2001: 205). Argumentasi utama yang dikemukakan oleh Giddens (1984) mencoba membantah premis yang dipegang teguh oleh penganut teoritis strukturalis (yang menganggap individu sebagai produk dari struktur yang bersifat objektif) dan premis yang diyakini oleh penganut tradisi fenomenologis (yang menganggap individu sebagai agen otonom yang membentuk dunia di sekitarnya) (Rose and Hackney, 2003: 1). Dalam perspektif Strukturasi, Giddens mencoba mengintegrasikan kedua pendekatan ini (strukturalis dan fenomenologis) melalui 'dualitas strukturasi dan agensi' di mana tindakan dipahami sebagai hasil modifikasi yang kompleks sebagai hasil pergumulan di antara tindakan (agen) dan sosialitas (struktur).

Teori Strukturasi mengajukan meta-teori yang bersifat integratif yang mengakui dan memasukkan kedua dimensi itu dan yang sekaligus menerima dualitas struktur dan aksi. Determinasi struktur dalam pandangan Giddens dinyatakan bahwa hanya dalam situasi ekstrim sajalah determinisme struktur itu berlaku sepenuhnya. Pada dasarnya terdapat tiga modalitas yang menghubungkan tindakan manusia dan struktur sosial. Ketiganya adalah: skema interpretatif (*interpretative schemes*)-yang berfungsi sebagai struktur pemaknaan (*structure of signification*); sumber-sumber (*resources*)-yang berfungsi sebagai struktur dominasi (*structure of domination*); dan, aturan-aturan (*rules or norms*)-yang berfungsi sebagai struktur legitimasi (*structure of legitimation*) (Giddens, 1984).

Dapat dikatakan bahwa konsep dasar dari model strukturasi dan agensi melibatkan kemampuan individu untuk mentransformasikan dunia di sekitarnya melalui tindakan-tindakan sosial mereka sebagaimana juga berkemampuan untuk mereproduksikannya. Menurut Giddens, tindakan manusia bisa saja menghasilkan akibat-akibat yang tidak diantisipasi sebelumnya oleh para agen. Akibat-akibat yang tidak dibayangkan sebelumnya itu dapat menghasilkan pola tindakan yang tidak selamanya dimaksudkan untuk diproduksi para agen (*unintended consequences*).

Kata "strukturasi" (*structuration*) yang digunakan oleh Giddens adalah untuk menggambarkan bahwa struktur berhubungan dengan tindakan sosial (*sosial action*). Giddens berbicara tentang dualitas struktur untuk menekankan bahwa struktur membuat tindakan sosial menjadi mungkin, dan pada saat yang sama tindakan sosial menciptakan struktur itu. Giddens mengatakan "struktur tidak dapat berdiri sendiri, terpisah dari pengetahuan yang dimiliki oleh para agen mengenai apa yang mereka lakukan dalam aktivitas keseharian mereka" (Haralambos and Holborn, 2002: 1066).

Dalam tulisan ini, saya ingin menunjukkan bahwa pengorganisasian kegiatan reserse kriminal merupakan model dari strukturasi dan agensi sesuai dengan hasil penelitian yang telah saya lakukan sebelumnya (lihat Indiarjo, 2006). Pengorganisasian kegiatan reserse kriminal mencerminkan rangkaian tindakan di mana cara-cara pencapaian tujuan sebuah organisasi tidak saja ditetapkan sebagai hasil atas berbagai pilihan yang disediakan oleh struktur tetapi juga diciptakan sendiri oleh individu yang dipahami sebagai agen yang memiliki kapasitas untuk bertindak kreatif.

Mengikuti pemikiran Giddens tentang teori Strukturasi, bahwa penekanan pada tindakan kreatif individu untuk memproduksi, mereproduksi, dan mentransformasikan struktur yang di satu pihak bersifat membatasi (*limiting*) dan di pihak lain membisakan (*enabling*), dalam hal ini, tindakan sosial dipahami sebagai hasil modifikasi kompleks yang mencerminkan pergumulan di antara tindakan (agen) dan sosialitas (struktur) daripada sebagai hasil determinisme struktur atau menempatkan penafsiran subjektif individu sebagai dasar sebuah tindakan sosial.

Konsep-Konsep Kepolisian: Tinjauan Organisasi dan Kebudayaan dalam Perspektif Teori Strukturasi

Kepolisian merupakan sebuah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban (dalam masyarakat), menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkaitan dengan penanganan permasalahan sosial, yaitu berkaitan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan warga masyarakat tersebut (Suparlan, 1999).

Polisi di Indonesia terwadahi dalam organisasi Polri yang memiliki tatacara kerja (birokrasi) dan pada konteks itulah polisi menjalankan pekerjaannya menurut aturan dan norma-norma yang berlaku. Polri diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan tiga fungsi pokok, yaitu: sebagai penegak hukum, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai pengayom keamanan.

Fungsi utama Polri apabila ditinjau dari sudut bidangnya dapat dibedakan ke dalam tiga fungsi, yaitu fungsi represif, fungsi preventif, dan fungsi pre-emptif (Djamin, 1999: 25-27). Sebagai sebuah organisasi, Polri merupakan sebuah kolektivitas yang secara relatif diidentifikasi sebagai memiliki keterbatasan, yaitu adanya standar normatif dari aturan, jenjang kewenangan (hirarki), sistem komunikasi dan koordinasi di antara para anggota (prosedur). Kolektivitas ini timbul dalam sebuah relativitas yang berkelanjutan berdasarkan pada lingkungannya dan berada dalam tindakan-tindakan yang biasanya ditujukan untuk mencapai serangkaian tujuan. Tindakan-tindakan itu dihasilkan oleh para anggota dalam organisasi, organisasi itu sendiri dan lingkungannya (Hall, 2004).

Merujuk pada uraian di atas, organisasi dapat dikatakan sebagai alat saling berhubungan di antara satuan-satuan kerja dalam suatu struktur, sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah atasan kepada bawahan, yang menjangkau dari tingkat puncak (Mabes Polri) sampai ke tingkat bawah (Polsek) yang memiliki fungsi sesuai dengan tingkat struktur organisasi Polri.

Dalam pandangan penganut teori strukturasi, organisasi diasumsikan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh para agen yang beroperasi menurut nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu dan yang didefinisikan melalui interaksi sosial (Giddens, 1982). Oleh karena itu, dalam setiap organisasi sosial terdapat serangkaian aturan-aturan bertindak yang bersifat refleksif yang memiliki pola-pola yang diformalkan. Walaupun demikian, pola-pola yang diformalkan ini

kembali selalu diinterpretasikan dalam konteks yang khusus dalam dan melalui interaksi sosial. Pola-pola ini dapat saja mengambil bentuk keteraturan yang dilembagakan tetapi pada saat yang sama setiap interaksi selalu memiliki aspek-aspek signifikan yang memberi bentuk penafsiran atas sebuah tindakan.

Organisasi terbentuk melalui proses rutinisasi dari tindakan-tindakan sosial para agen. Kerutinan memproduksi integritas diri (*self-integrity*), rasa aman (*security*), kepastian (*predictability*), dan sekaligus perasaan mengendalikan (*feeling of control*). Pada gilirannya, proses ini mengarah pada terbentuknya pembiasaan, dan sebuah kecenderungan untuk mereproduksi pola-pola yang dapat diramalkan sebelumnya. Untuk meminimalisasi risiko yang timbul dari sebuah interaksi, para individu saling bekerja sama melalui penggunaan berbagai taktik dan pelibatan rasa saling percaya untuk memantapkan keteraturan dan aturan-aturan yang dapat mengurangi terjadinya berbagai konflik (Giddens, 1984).

Sebagai anggota sebuah organisasi, seorang agen dapat saja mendasarkan tindakannya pada berbagai aturan yang bersumber dari berbagai sistem sosial yang saling tumpang tindih. Mengingat bahwa para agen dapat saja berasal dari berbagai sistem sosial yang beragam, setiap agen memiliki pilihan-pilihan jamak terhadap mana tindakan yang dihasilkannya itu bersangkutan-paut dengan struktur-struktur yang beroperasi selama berlangsungnya interaksi sosial. Oleh karena itu, dalam setiap organisasi terdapat berbagai struktur yang saling beroperasi, formal dan informal, modern dan tradisional, sebagian di antaranya melintasi batas-batas ruang dan waktu.

Akibat dari semua itu, dalam setiap situasi organisasional, agen dihadapkan pada aturan-aturan yang secara internal mengandung kemenduaan (*ambiguity*) yang mempengaruhi tindakan-tindakan yang dihasilkan dalam proses reproduksi struktur-struktur sosial baru yang khusus. Selain itu, setiap anggota organisasi akan menghadapi beragam kontradiksi yang ditawarkan oleh aturan-aturan yang mendua dan jamak itu. Oleh karena itu, dalam organisasi yang kompleks, setiap agen memiliki kebutuhan dan sekaligus dihadapkan pada keharusan untuk melakukan diskresi dalam menjalankan perannya (Whittington, 1992).

Dalam organisasi kepolisian, Hoover (1992) mengemukakan bahwa seorang administrator polisi harus memperhatikan berbagai faktor yang mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu (1) tujuan, yaitu untuk melindungi jiwa,

properti dan menjaga ketertiban umum; (2) tugas, berkaitan dengan perancangan tugas khusus untuk mencapai tujuan di atas; (3) sumberdaya, berkaitan dengan kemampuan menggunakan secara bijaksana sumberdaya demi pencapaian tujuan; (4) Struktur, berkaitan dengan hierarki, distribusi kewenangan, deskripsi tugas, kebijakan, prosedur, aturan dan peraturan yang mengarahkan organisasi; (5) manajemen, berkaitan dengan pelaksanaan tugas berdasarkan garis haluannya; dan (6) lingkungan, berkaitan dengan interaksi dengan lingkungannya. (7) kebudayaan, berkaitan dengan norma dan nilai-nilai yang memandu dalam berpikir dan bertindak;

Bilamana mengacu pada konsep kebudayaan, sebagaimana dikemukakan oleh Suparlan (2004: 118) bahwa kebudayaan diartikan sebagai pedoman bagi kehidupan yang sudah menjadi tradisi atau adat, merupakan pengetahuan dan keyakinan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menginterpretasi dunia sekeliling mereka dan diri mereka sendiri di mana mereka itu menjadi sebagian dari dunianya tersebut, dan secara terseleksi digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan tindakan-tindakan untuk memanfaatkan lingkungan beserta isinya bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.

Kebudayaan terbentuk melalui proses saling belajar dan berbagai pengalaman-pengalaman kolektif (Haralambos and Holborn, 2000). Setiap kebudayaan mengembangkan harapan-harapan yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang perilaku (aturan dan norma-norma) yang mempengaruhi para agen dalam kebudayaan itu. Tetapi orang-orang tidak hanya dipengaruhi oleh kebudayaan itu; namun mereka juga menciptakan kebudayaan. Setiap organisasi memiliki satu kebudayaan atau lebih yang memuat perilaku-perilaku yang diharapkan-tertulis maupun tidak. Tersirat dalam konsep kebudayaan adalah suatu apresiasi tentang cara organisasi dibentuk oleh perangkat-perangkat khas nilai, ritus, dan, kepribadian yang dikembangkan anggotanya dalam waktu yang relatif lama.

Dalam pandangan strukturasi, kebudayaan merupakan refleksi dari kesadaran kehidupan sehari-hari individu (*practical consciousness*), meliputi pengetahuan praktis, rutinitas, dan tindakan individu yang melembaga, kemudian menjadi sebuah kebudayaan yang bersifat spesifik. Giddens menekankan bahwa kehidupan sehari-hari merupakan konsep pokok untuk menghubungkan individu dengan individu lainnya dalam kehidupan sosial sehari-hari melalui interaksi.

Dalam hal organisasi kepolisian, kebudayaan terbentuk karena intensitas dan sifat pekerjaannya yang membuat mereka lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat sehingga muncul identifikasi kinerja lembaga polisi dengan perilaku petugas penyidik atau penyelidik. Selain dibentuk oleh determinasi lembaga kepolisian sebagai struktur besar (Manning, 1977), juga dibentuk oleh perilaku kerja yang "harus" dilakukan sesuai tuntutan profesinya sebagai penyidik/penyelidik di lapangan (Reiner, 1992), tetapi sekaligus juga dibentuk oleh opini publik dan citra yang dibentuk atau "terlanjur" terbentuk dalam persepsi kolektif masyarakat (Skolnick dan Fyfe, 1993).

Sejalan dengan konsep di atas, dalam pelaksanaan fungsinya, seorang anggota kepolisian tidak terlepas dari adanya aturan yang mengikat dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang diembannya. Seperangkat aturan itu secara mutlak harus dipatuhi dan dijadikan dasar bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap anggota polisi. Sumber aturan tersebut tertuang dalam undang-undang sebagai struktur tertinggi dalam kepolisian yang menjadi landasan utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan polisi. Melalui undang-undang, tugas pokok polisi secara garis besar telah diatur dengan jelas di dalamnya berkaitan dengan masalah penegakan hukum, penyelenggaraan ketentraman, serta perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Setiap anggotanya terikat oleh aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam proses kegiatan tugas keseharian. Namun pada kenyataannya, tindakan anggota reskrim tersebut masih memungkinkan hadirnya kreativitas yang mampu membentuk struktur baru dalam kaitannya untuk mempermudah pelaksanaan tugas.

### **Analisis Reserse Kriminal sebagai Model Strukturasi dan Agensi**

Organisasi di manapun, selalu memiliki kecenderungan terjadinya kesenjangan antara tujuan dan kemungkinan mematerialisasikan tujuan, walaupun kesenjangan itu berbeda di antara organisasi satu dan lainnya. Keterbatasan sumber-sumber dalam anggaran, personel dan fasilitas pendukung lainnya dapat dianalisis sebagai dasar untuk melihat bagaimana para agen menghasilkan pola tindakan kreatif untuk mengatasi kesenjangan di antara tujuan (*goals*) dan sarana pencapaian tujuan (*means*).

Hasil penelitian yang telah saya lakukan menemukan bahwa terdapat kesadaran meluas di kalangan informan bahwa organisasi reserse kriminal seperti organisasi lainnya di lingkungan Polri menghadapi masalah krusial dalam hal

kemampuan menyediakan sumber yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas, khususnya di bidang anggaran, personel yang jumlah dan kualifikasinya terbatas, serta fasilitas pendukung yang “apa adanya” yang menurut pandangan mereka hampir mustahil ditemukan jalan keluarnya dalam waktu dekat.

Sebaliknya, para anggota juga mengerti bahwa pelaksanaan tugas tidak mungkin menunggu sampai semua itu dapat dipenuhi oleh negara. Cara pandang “*the show must go on*” menyelimuti kesadaran diskursif para agen di lingkungan organisasi ini. Untuk mengatasinya, para agen memproduksi pola tindakan kreatif untuk memungkinkan pencapaian tujuan organisasi dapat dimaterialisasikan.

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, para agen di tingkat *upper management* dan *middle management* secara berlapis menyediakan apa yang disebut dengan “kas sendiri”. Menurut para informan sumbernya berasal dari sumbangan sukarela masyarakat yang digunakan untuk berbagai pengorganisasian tindakan dalam bidang yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam konteks ini, tuntutan tugas yang banyak di satu pihak dan terbatasnya anggaran di pihak lain, menyebabkan adanya kebutuhan memiliki “kas sendiri”. Melalui wawancara dengan informan, diketahui bahwa kas sendiri sesungguhnya juga tidak tunggal. Dalam konstruksi para agen, kas sendiri berarti uang yang dikelola oleh pimpinan di lapis manajemen menengah dan atas yang dikeluarkan dalam usaha menopang aktivitas organisasi, atau uang yang dikeluarkan dari kantong para agen untuk pelaksanaan tugas di lapangan, atau dana yang dimobilisasi untuk digunakan melanjutkan eksistensi organisasi.

Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa dialektika di antara struktur dan keagenan dapat ditemukan dalam sebuah konfrontasi yang menghadapkan individu untuk menentukan keseimbangan di antara prinsip-prinsip dan peluang untuk membuat terobosan. Hal ini berarti sesungguhnya merupakan hasil dialektika yang tidak berkesudahan di antara kedua tarikan itu, yaitu kendala struktural dan keagenan yang berkapasitas untuk melakukan transformasi.

Contoh lainnya adalah dalam hal personel. Jumlah anggota organisasi reserse kriminal sesungguhnya terbilang “*under staffed*” jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilayani. Institusi reserse kriminal yang saya teliti diawaki oleh 256 personel yang bila dibandingkan dengan DSPP ditetapkan

sebanyak 295 personel dengan rata-rata menangani 500 kasus per tahunnya dalam dua tahun terakhir (lihat Indiarto, 2006: 263-273). Menurut pengakuan informan, kebanyakan dari mereka harus bekerja melampaui jam kantor untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang ditangani.

Mengatasi ini, pimpinan di tingkat satuan sering kali mengatasinya dengan saling pinjam personel atau memindahkan penanganan satu kasus ke satuan lainnya yang sebenarnya bukan menjadi bagiannya. Alasan dilakukan ini adalah agar terjadi pemerataan beban berlebih daripada karena alasan spesialisasi keahlian. Keadaan ini ditambah lagi oleh kenyataan bahwa sebagian besar kualifikasi para penyelidik dan penyidik dapat dikatakan berada di bawah keahlian minimal yang diperlukan untuk menangani kasus kejahatan. Penanganan kejahatan *cyber crime* misalnya adalah modus bidang yang sama sekali baru dan menggunakan teknologi yang mereka sendiri sering tidak cukup akrab. Salah seorang informan berpangkat Kombespol mengatakan bahwa berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan sesungguhnya tidak lebih dari 10% tenaga yang tersedia memenuhi kebutuhan organisasi.

Dalam situasi semacam ini, para agen mengatasinya dengan cara belajar sesuatu yang baru pada saat melakukan penyidikan. Keterangan para saksi dan tersangka dipakai sebagai sarana pembelajaran mendalam isu penting sekitar *cyber crime*. Hal yang sama juga berlaku untuk bidang lainnya, mulai dari pemalsuan barang, pembobolan kartu kredit, sampai kepada limbah beracun. Kebutuhan untuk memiliki pengetahuan yang khusus ini sering diperlukan untuk mengarahkan penyelidikan atau mengembangkan pertanyaan kunci kepada para saksi dan tersangka dalam rangka membeberkan perkara yang ditanganinya.

Contoh lain yang dapat dikemukakan di sini adalah dalam menanggapi keterbatasan fasilitas pendukung, yang dalam konstruksi para agen dipandang sebagai keadaan umum yang terjadi hampir di semua kantor pemerintahan. Karena itu, mereka melakukan pendekatan dengan “bekerja sesuai dengan apa yang ada” yang kemudian menjadi modus umum dalam pengorganisasian kegiatan di institusi ini. Keluhan tentang terbatasnya fasilitas pendukung, seperti ruang kerja, komputer, lemari arsip, kendaraan dan sebagainya, dimengerti sebagai tantangan daripada masalah. Dalam pandangan mereka, bekerja dengan fasilitas seadanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari menjadi polisi yang berarti pula bekerja dengan fasilitas serba terbatas, gaji yang pas-pasan, serta



beban kerja banyak untuk tujuan akhir yang penting, yaitu menegakkan hukum sebagai representasi pelayanan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat.

Karena itu, menjadi polisi di negeri ini dalam pandangan para agen adalah sebagai "pemain akrobat". Akrobat diartikan sebagai upaya menemukan cara yang paling masuk akal di tengah-tengah keterbatasan untuk mencapai tujuan. Walaupun mungkin bukan suatu hal yang unik, akibat dari diterapkannya pendekatan "*the show must go on*" terdapat kecenderungan akan berkembangnya berbagai pola tindakan yang menggambarkan batas yang tidak sepenuhnya terpisah (*mutually exclusive*) di antaranya, misalnya, jam kantor-jam luar kantor, tugas dinas-tugas pribadi, peralatan kantor-peralatan pribadi, anggaran resmi-anggaran pribadi dan seterusnya.

Untuk banyak hal, pola tindakan yang berorientasi pada tujuan telah menghasilkan akibat yang dalam teori strukturasi disebut dengan *unintended consequences*. Terpolanya pembentukan "kas sendiri" merupakan *unintended consequences* dari tindakan kreatif untuk menghasilkan terobosan. Sangat terlihat bahwa apa yang disebut dengan tindakan terpola sering kali terjadi bersamaan dengan akibat yang tidak dimaksudkan pada awalnya. Pengaburan batas antar-satuan sebagai akibat dari saling pinjam personel dan pemindahan kasus untuk pemerataan beban kerja adalah ilustrasi lain yang dapat dipakai untuk menjelaskan salah satu implikasi dari model strukturasi dan agensi yang menyatakan bahwa "produksi dan reproduksi struktur tidaklah selamanya dan sepenuhnya merupakan sesuatu yang disadari dan dimaksudkan demikian oleh para agen".

### Penutup

Uraian contoh yang merupakan hasil penelitian saya sebagaimana dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa situasi umum yang dihadapi oleh organisasi reserse kriminal dengan segala keterbatasannya dalam bidang anggaran, personel, dan fasilitas pendukung lainnya telah menghasilkan kesadaran diskursif dan praktis yang memberikan landasan bagi diproduksi tindakan-tindakan terpola yang mengubah struktur. "Penyiasatan" dalam bentuk "bekerja dengan apa yang ada" adalah kreasi para agen untuk mengubah kendala struktural (*structural constraint*) menjadi peluang untuk menghasilkan terobosan. Pendekatan "*the show must go on*" merupakan cerminan dari kapasitas transformatif yang menghasilkan tindakan-tindakan kreatif-ganda berkelanjutan (*multi-creative continuous actions*) di antara agen.

Pengorganisasian institusi karena itu merupakan hasil tindakan kolektif para agen atas berbagai pilihan strategis yang merupakan fungsi dari dialektika di antara struktur dan keagenan. Apa yang dimengerti oleh para informan sebagai "tindakan akrobatik", sesungguhnya mencerminkan kebenaran proposisi Giddens, yaitu agen adalah individu yang berpengetahuan (*knowledgable agent*). Di samping itu, hal ini juga memperlihatkan bahwa agen memiliki kekuasaan (*power*) untuk mengubah halangan menjadi kemungkinan.

Sebagai praktik sosial, pembentukan "kas sendiri", dan "belajar dari kasus" (*learning through cases*) yang dilakukan para anggota reserse kriminal untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan kurangnya pengetahuan yang memadai dalam penanganan kasus-kasus yang tidak biasa, merepresentasikan hal penting, yaitu. pertama, sumber-sumber otoritatif, yakni jabatan sebagai penyidik misalnya, memberikan otoritas normatif yang dapat dipakai sebagai dasar penguasaan kapasitas transformatif yang membisakan para agen mengubah karakter sumber-sumber alokatif (seperti misalnya anggaran, personel, dan fasilitas yang serba terbatas) yang awalnya meniadakan kemungkinan (*disabling*) atau membatasi (*limiting*) tindakan menjadi sebaliknya.

Kedua, setiap agen memiliki kapasitas transformatif yang berbeda untuk setiap konteks sosialitas (struktur) dan individualitas (keagenan) yang berbeda. Jabatan, posisi, pangkat adalah sumber-sumber otoritatif yang penting untuk menghasilkan kekuasaan. Walaupun demikian, aturan-aturan dapat menjadikan sumber-sumber otoritatif (dan alokatif) menjadi bersifat relatif terhadap sebuah tindakan karena hanya melalui keputusan para agen sajalah sebuah tindakan menjadi mungkin.

Ketiga, kapasitas transformatif adalah sesuatu yang inheren dalam keagenan yang menyebabkan sebuah kemungkinan relatif tanpa batas akan potensi untuk menghasilkan tindakan. Dengan demikian, struktur bukan dan tidak pernah menjadi penentu (*predictor*) dari sebuah tindakan. - Kompleksitas dualitas di antara kendala (*constraints*) dan peluang (*opportunities*)-dengan kata lain, di antara struktur dan keagenan-terletak pada kapasitas transformatif yang melekat pada agen yang akibat-akibatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. -Dengan kata lain, kapasitas transformatif agen dalam mengubah kendala menjadi peluang, atau, pada saat yang berbeda, memanfaatkan peluang untuk menghasilkan sebuah terobosan memiliki implikasi yang sangat penting pada modifikasi struktur.

Berpijak dari uraian ini, para agen akan secara terus menerus menemukan terobosan selama aturan-aturan dan sumber-sumber otoritatif lainnya memberikan mandat bagi kemungkinan untuk bertindak. Jabatan sebagai penyidik dan dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang memungkinkan agen mentransformasikan kekuasaan formalnya menjadi sebuah kapasitas yang relatif hampir tidak terbatas untuk menghasilkan tindakan-tindakan kreatif mengubah kendala menjadi peluang.

Walaupun demikian, ini tidak berarti bahwa tidak terdapat konsekuensi penting dalam menghasilkan terobosan itu. Proses pengorganisasian yang rumit untuk mengatasi kendala struktural dapat berakibat tidak saja pada penemuan baru mengenai cara (*means*) pencapaian tujuan—seperti menutup kekurangan anggaran dengan memobilisasi “kas sendiri”, atau, sebagai misal lain, memindahkan satu kasus ke unit lain karena alasan beban berlebih—tetapi juga pada terjadinya perubahan tujuan organisasi. Kreativitas untuk menghasilkan terobosan, karena itu, dapat berakibat pada terjadinya perubahan pada dua hal sekaligus cara (*means*) dan tujuan (*goals*).

Secara kelembagaan ini berarti bahwa, selalu terdapat risiko yang besar bagi terjadinya perubahan tujuan organisasi ketika ketiadaan sumber-sumber yang memadai memberi peluang bagi terjadinya “tindakan akrobat” demi kelangsungan eksistensi organisasi dan agen. Karena itu, tindakan kreatif dapat menghasilkan *unintended consequences* dan menghasilkan kesadaran praktis yang berbasis pada *unacknowledged conditions*.

Sebagai kesimpulan, jelaslah bahwa kebutuhan untuk menganalisis tindakan yang dihasilkan oleh para agen hanya mungkin apabila terdapat pemahaman yang memadai tentang kerangka untuk memungkinkan sebuah tindakan memiliki makna yang relevan dengan kolektivitas yang dibangun dan diakumulasikan melalui interaksi para agen. Karena itu, agen memiliki orientasi terhadap standar-standar moral dan pengetahuan bersama yang memberi dasar penuh makna terhadap tindakan-tindakan memproduksi, mereproduksi, dan mentransformasikan struktur. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa struktur hanya ada dalam dan melalui keagenan, adalah jelas bahwa keagenan hanya relevan dalam interaksinya dengan individu lainnya.

## Daftar Pustaka

**Archer, M.S.,**

1982a, *'Morphogenesis versus Structure and Action'*, British Journal of Sociology, Vol. 33  
No.4

**Bayley, D.H.,**

1994, *Police for The Future*. Jakarta: Cipta Manunggal (terjemahan)

**Barker, T., dan Carter.,**

1994, *Police Deviance*, Jakarta: Cipta Manunggal (terjemahan)

**Djamin, A.,** 1999, Menuju Polri Mandiri yang Profesional, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti  
Polri.

**Giddens, A.,**

1984, *The Constitution of Society The Outline of The Theory of Structuration*. Cambridge:  
Polity Press

1989, *"A Reply to My Critics"* dalam *Sosial Theory of Modern Societies: Anthony  
Giddens and his Critics*, Ed. Held dan Thompson, Cambridge: Cambridge  
University Press.

**Haralambos, M. Holborn, M., dan Heald,**

2000, *Sociology: Themes and Perspectives, Hammersmith*: HarperCollins Publisher Ltd.

**Holmer-Nadesan,**

1997, *'Essay: Discloting (Instrumental) Organizational Time'*, dalam *Organization  
Studies* 18 (3): 481-510

**Indiarto, I.**

2006. 'Pengorganisasian Kegiatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro  
Jaya: Sebuah Studi tentang Dualitas Struktur dan Keagenan dalam Perspektif  
Teori Strukturas'. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia

**Jones, M., and Karsten, H.,**

2003, *'Review: Structuration Theory and Information Systems Research'*, dalam *Research  
Papers in Management Studies*, Cambridge: Cambridge University Press.

**Orligowsky dan Robey,**

1991, *'IT and the Structuring of Organization'*, Information Systems Research, 2(2) 143-169

**Pazzebon, M. and Pinsonneault, A.,**

2001, *'Structuration Theory in the IS Field: An Assessment of Research Strategies*, dalam Global Co-Operation in the New Millenium The 9th European Conference on Information Systems, Slovenia: June 27-29, 2001.

**Ritzer, G., dan Goodman, D.J.,**

2003, *Modern Sociological Theory*, London: Mc-Graw-Hill.

**Skolnick, J. and Fyfe, J.,**

1993, *Above the Law: Police and the Excessive Use of Force*, New York: Free Press.

**Suparlan, P.,**

1996, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*. Jakarta: Rajawali Pers. Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.